

PENETAPAN SEKRETARIAT PPK-BINTAN
2024

KEPBUPKAB.BINTAN NO.318, LL SETDA KAB.BINTAN 2024/No.318, 8 Hlm

KEPUTUSAN BUPATI BINTAN TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KABUPATEN BINTAN PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KEPULAUAN RIAU, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024.

ABSTRAK

- Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 64 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 12 Tahun 1956; UU No.23 Tahun 2014; UU No.1 Tahun 2015; UU No.7 Tahun 2023; UU No.5 Tahun 2006; PP No.5 Tahun 2006; PER KPU No.8 Tahun 2022; PER KPU No.2 Tahun 2024; KEP KPU No.476 Tahun 2022; KEP KPU No.476 Tahun 2024; SURAT KETUA KPU No.612/PP.04.2-SD/2101/2024.
- Dalam Keputusan Bupati ini diatur Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Bintan Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024

CATATAN : - Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 21 Mei 2024
-Penjelasan : 0 hlm.